



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Amassangan, 27 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Dusun Kuau, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Soroako, 13 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jln. Datok Pattimang, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 21 Juni 2003 dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/ 09/ VI/ 2003 tertanggal 27 Juni 2003;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bibi (tante) Penggugat di KABUPATEN LUWU UTARA dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I (umur 15 tahun) dan ANAK II (umur 14 tahun);
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun setelah berjalan kurang lebih 6 (enam) tahun usia pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan munculnya permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga pada saat Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain (terjadi sekitar tahun 2009);
4. Bahwa seiring berjalan waktu, permasalahan tersebut yang sering kali menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana ketika terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengancam akan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat;
5. Bahwa disamping permasalahan perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pernah menjadi Terpidana pada Pengadilan Negeri Masamba dalam kasus penyalahgunaan Narkoba sebagaimana yang teregister dalam Perkara Nomor: 12/ Pid-Sus/ 2019/ PN Msb jo Perkara Nomor: 231/ Pid-Sus/ 2019/ PT Mks yang mana Tergugat dijatuhi Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, perkara tersebut dapat dilihat melalui SIPP Pengadilan Negeri Masamba;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Mei tahun 2012 yang penyebabnya masih berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut diatas, yang pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat beserta anak-anak dikediaman tempat tinggal Penggugat;
7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, Penggugat tidak pernah lagi berkumpul dengan Tergugat layaknya suami dan istri, namun karena hubungan kekeluargaan, Penggugat kerumah orang tua Tergugat pada saat diadakan acara keluarga bersama dengan anak Penggugat;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, hingga saat ini Penggugat tidak mendapatkan hak sebagai seorang istri dari Tergugat, baik itu nafkah lahir lebih lagi nafkah bathin;

9. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat telah nyata dan terbukti melanggar apa yang diucapkan oleh Tergugat pada saat akad nikah yaitu Sighat Taklik, yang antara lain bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan serta Tergugat yang telah melanggar sighat taklik, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

12. Bahwa Penggugat siap di bebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, yang mana proses mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 sampai dengan 07 Oktober 2020 dengan mediator Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.. Selanjutnya mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tertanggal 07 Oktober 2020, yang pada pokoknya mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis secara lisan Penggugat menyatakan mengajukan penambahan posita pada gugatannya, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2020 Tergugat pernah mengirimkan sms kepada Penggugat yang isinya menyatakan Tergugat ingin segera menikah lagi dengan perempuan bernama WIL yang berasal dari Bone Bone;
2. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Tergugat pernah menelpon anak pertamanya (ANAK) dan mengancam akan menggerek anaknya tersebut;
3. Bahwa selama terbit putusan Pengadilan Agama Masamba yang pertama (Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Msb), tidak ada i'tikad baik dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita 1 dan 2;
2. Bahwa terhadap posita 3 Tergugat membenarkan pernah menjalin kedekatan dengan perempuan lain;
3. Bahwa terhadap posita 4 tidak benar, selama 7 tahun antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah ada pertengkaran, pertengkaran baru muncul pada saat Penggugat akan mendaftarkan gugatannya pertama kali, kemudian Tergugat juga tidak pernah mengucapkan kata kata kasar apalagi mengancam Penggugat, Tergugat hanya marah karena Penggugat lambat pulang dari kantor bahkan pulang malam, dan telpon Tergugat juga tidak diangkat oleh Penggugat;
4. Bahwa terhadap posita 5 benar, Tergugat pernah dipenjara tahun 2018 sampai 2019;
5. Bahwa terhadap posita 6 benar, namun ketidakharmonisan tidak secara terus menerus tapi hanya berjalan sekitar 4 bulan kemudian rukun kembali meskipun Tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat dan anak-anak sampai sekarang;
6. Bahwa terhadap posita 7 benar;
7. Bahwa terhadap posita 8 tidak benar, Tergugat masih menunaikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat yaitu masih memberikan nafkah lahir pada saat itu berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) jika di rata-ratakan sekitar Rp. 1.000.000,00/bulannya;
8. Bahwa terhadap posita tambahan 1 tidak benar, tujuan Tergugat mengirim sms tersebut hanya untuk menguji Penggugat dan ingin melihat respon dari Penggugat. Sedangkan WIL adalah perempuan yang pernah mengontrak di rumah Tergugat selama 2 bulan;
9. Bahwa terhadap posita tambahan 2 benar, namun ancaman tersebut hanya ungkapan kekesalan dan emosi Tergugat disebabkan pada saat itu Tergugat menyuruh anaknya pulang ke rumah karena sampai jam 5 sore belum ada di rumah;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa terhadap posita tambahan 3 benar, tapi Tergugat pernah berusaha menghubungi Penggugat namun diblokir, meskipun setelah itu Tergugat juga tidak pernah mendatangi Penggugat lagi;

11. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan selebihnya;

12. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan andaikan waktu bisa diputar kembali Tergugat akan lebih memilih menjadi gelandangan dibanding menjadi PNS asalkan Tergugat tidak berpisah dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Nomor 38/ 09/ VI/ 2003 Tanggal 27 Juni 2003. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA. Saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah tante Penggugat di KABUPATEN LUWU UTARA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 6 tahun usia pernikahan;
- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat yakni mencekik Penggugat ketika berada di rumah mertua Penggugat, selain itu Tergugat juga pernah mengancam anak Penggugat dan Tergugat melalui telepon;
- Bahwa Tergugat pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan hubungan tersebut diketahui oleh Penggugat karena Penggugat mengikuti Tergugat ke rumah perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut dari cerita Penggugat dan kakak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah mencekik Penggugat ketika berada di rumah mertua Penggugat karena pada saat itu saksi berada di tempat tersebut dan mendengar teriakan dari Penggugat, dan setelah itu Tergugat meminta saksi untuk mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga pernah mengancam anak Penggugat dan Tergugat melalui telepon karena Tergugat menelpon Penggugat namun tidak pernah diangkat jadi Tergugat kemudian menelpon melalui anaknya agar dapat berbicara kepada Penggugat namun Penggugat tetap tidak mau berbicara kepada Tergugat melalui telepon sehingga diancamlah anaknya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari keterangan Penggugat dan keluarga;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 tahun yang lalu tepatnya tahun 2012;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama terbit putusan yang lalu Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA. Saksi tersebut mengaku sebagai Ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah tante Penggugat di KABUPATEN LUWU UTARA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 6 tahun usia pernikahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan saksi melihat pada setiap ada acara Penggugat selalu datang sendiri tidak ditemani Tergugat;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mendengar masalah ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari keterangan Penggugat dan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakharmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 tahun yang lalu tepatnya tahun 2012;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 8 tahun lalu maupun selama terbit putusan yang pertama hingga saat ini Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi serta Penggugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun meskipun padanya telah diberikan kesempatan;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada posita dan petitum gugatan, jawaban, replik dan dupliknya, serta memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan ini selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2020/PA.Msb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Laila Syahidan, S.Ag.,M.H. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, majelis hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mengajukan tambahan posita gugatannya yang isinya sebagaimana dalam duduk perkara;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2020/PA.Msb



Menimbang, bahwa penambahan gugatan tersebut dilakukan sebelum jawaban, yang mana isinya tidak menyimpang dari kejadian materiil dan tidak merugikan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai tambahan gugatan tersebut diperbolehkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara, dan berdasarkan serangkaian agenda jawab menjawab tersebut Majelis Hakim menilai terdapat beberapa hal yang perlu dibuktikan lebih lanjut, yakni:

1. Tergugat mengakui dahulu pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
2. Tergugat tidak mengakui awal mula pertengkaran rumah tangga Tergugat dan Penggugat di tahun ke-7 perkawinan, pertengkaran baru muncul pada saat Penggugat akan mendaftarkan gugatannya pertama kali, kemudian Tergugat juga tidak pernah mengucapkan kata kata kasar apalagi mengancam Penggugat, Tergugat hanya marah karena Penggugat lambat pulang dari kantor bahkan pulang malam, dan telpon Tergugat juga tidak diangkat oleh Penggugat;
3. Tergugat mengakui adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun ketidakharmonisan tidak secara terus menerus tapi hanya berjalan sekitar 4 bulan kemudian rukun kembali meskipun Tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat dan anak-anak sampai sekarang mencapai 8 tahun lamanya;
4. Tergugat menyatakan masih menunaikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat yaitu masih memberikan nafkah lahir pada saat itu berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) jika di rata-ratakan sekitar Rp. 1.000.000,00/bulannya;
5. Tergugat mengakui mengirimkan sms, namun tujuan Tergugat mengirim sms tersebut hanya untuk menguji Penggugat dan ingin melihat respon dari Penggugat;
6. Tergugat mengakui telah mengancam anaknya melalui telepon, namun ancaman tersebut hanya ungkapan kekesalan dan emosi Tergugat

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan pada saat itu Tergugat menyuruh anaknya pulang ke rumah karena sampai jam 5 sore belum ada di rumah;

7. Tergugat mengakui selama terbit putusan awal tidak pernah mendatangi Penggugat, tapi Tergugat pernah berusaha menghubungi Penggugat namun diblokir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2)

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga kini telah mencapai 8 tahun dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil, terhadap keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi berkaitan dengan peristiwa Tergugat yang pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat melakukan kekerasan fisik, Tergugat mengancam anak pertama Tergugat dan Penggugat melalui telepon hanya diketahui oleh saksi pertama, sedangkan saksi kedua hanya mengetahui berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 8 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi berkaitan dengan peristiwa Tergugat yang pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat mengancam anak pertama Tergugat dan Penggugat melalui telepon hanya diketahui oleh saksi pertama, akan tetapi peristiwa-peristiwa tersebut telah diakui oleh Tergugat dalam dalil jawabannya, termasuk di dalamnya Tergugat mengakui adanya sms dari Tergugat kepada Penggugat yang isinya menyatakan Tergugat akan menikah lagi, maka berdasarkan Pasal 1925 KUH Perdata Majelis Hakim menilai pengakuan Tergugat di persidangan tersebut

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Juni 2003;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selayaknya suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sejak 6 tahun pernikahan (tahun 2009) disebabkan adanya perselisihan karena Tergugat pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat pernah mengancam anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga kini telah mencapai 8 tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah tidak saling menghiraukan serta telah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa selama terbit putusan sebelumnya, Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Msb Tergugat tidak pernah mendatang Penggugat
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 21 Juni 2003 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi sejak tahun 2009 dan rumah tangganya tidak harmonis lagi dan mencapai puncaknya pada tahun 2012 disebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 8 tahun, dan selama berpisah tidak terjalin komunikasi yang baik, meskipun pada awalnya antara keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berpisah tempat tinggal justeru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat bersatu selayaknya suami isteri yang bahagia bahkan tidak

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menghiraukan satu sama lain serta komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi dengan baik. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga kini telah mencapai 8 tahun lalu sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik dan tidak mengarah kepada kebersatuan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Masamba dengan nomor perkara 137/Pdt.G/2020/PA.Msb yang inti amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat ditolak. Bahwa

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal berpisah sampai selama terbit putusan perkara 137/Pdt.G/2020/PA.Msb tersebut, bahkan hingga saat ini mencapai 8 tahun lamanya Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat lagi begitupun sebaliknya, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, ketidak datangan Tergugat menemui Penggugat pasca terbitnya putusan nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Msb hingga diajukannya perkara ini menunjukkan ketidaksielarasan perbuatan Tergugat dengan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangga, dan justru menunjukkan tidak adanya upaya Tergugat untuk kembali rukun dengan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak memiliki i'tikad baik untuk kembali memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak awal berpisah hingga pasca terbitnya putusan nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Msb Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara keduanya, serta gagalnya upaya-upaya perdamaian baik yang dilakukan keluarga majelis hakim dan mediator maupun ajakan sungguh-sungguh Tergugat untuk rukun kembali, malah Penggugat kembali mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Masamba, maka dengan diajukannya kembali perkara ini oleh Penggugat menunjukkan ketidakmauan Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang isteri sudah sangat tidak menyukai suaminya seperti halnya Penggugat dan Tergugat, maka majelis perlu mengemukakan dalil fiqh yang termuat dalam kitab "*Ghayatul Maraam Li Syarhil Majdi*" yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

إِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Penggugat serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Memperhatikan kaidah fiqihyah sebagai berikut :

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya salah satu pihak meninggalkan pihak yang lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, serta adanya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri yang sangat sulit dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Kasmawati Nasir, S.Pd Binti H. Nasir Yamin**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami **H. Mansur KS, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.** dan **Fariq Al Faruqie, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Wahyuddin Wahid, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.

H. Mansur KS, S.Ag

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2020/PA.Msb



Hakim Anggota II,

ttd

Fariq Al Faruqie, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wahyuddin Wahid, SH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	560.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	676.000,00

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2020/PA.Msb